

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024 FAKULTAS DAKWAH

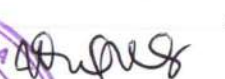
NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	PROSEDUR	1. Pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) tidak sesuai dengan TOR: tidak dijelaskan jadwal kegiatan, kuota mahasiswa, dan alur pendaftaran. 2. Prosedur pelaporan tidak menyebutkan narasumber dan dokumentasi kegiatan.	1. Susun ulang TOR PPL dengan mencantumkan seluruh elemen teknis dan jadwal kegiatan. 2. Terapkan standar pelaporan yang mewajibkan pencantuman data narasumber, dokumentasi, dan tahapan kegiatan.
2.	SASARAN	1. Sasaran peserta PPL tidak teridentifikasi dalam TOR, sehingga tidak bisa dibandingkan dengan realisasi. 2. Tidak ada catatan tertulis mengenai evaluasi oleh DPL, pamong, maupun Dekan. 3. Tidak disebutkan siapa narasumber dalam kegiatan pembekalan atau pelaksanaan PPL. 4. Evaluator dan penanggung jawab kegiatan tidak tercantum dalam laporan, meskipun proses evaluasi dijelaskan secara naratif.	1. Lengkapi TOR dengan daftar peserta dan sasaran capaian pembelajaran lapangan secara jelas. 2. Buat format evaluasi yang mewajibkan umpan balik dari pembimbing lapangan dan pejabat fakultas. 3. Cantumkan nama dan jabatan seluruh narasumber dan evaluator dalam laporan dan SK kegiatan. 4. Pastikan struktur penanggung jawab kegiatan dibentuk melalui SK yang sah untuk menjamin akuntabilitas pelaksanaan.
3.	KETEPAN JUMLAH	1. Pada pembekalan PPL tanggal 29 Juli 2024 direalisasikan dua hari, padahal hanya tercantum satu hari dalam TOR. 2. Beberapa kegiatan sudah dilaksanakan tetapi tidak dapat direalisasikan karena terlambat mengajukan pencairan (melebihi 20 November 2024).	1. Pastikan kesesuaian antara perencanaan dan realisasi kegiatan termasuk durasi pelaksanaan. 2. Bangun sistem pengingat atau timeline keuangan internal agar pengajuan pencairan tepat waktu.
4.	SDM	1. Hasil monitoring dan evaluasi menunjukkan bahwa dokumen terkait Indikator Kinerja Utama (IKU) serta uraian jabatan yang dimiliki oleh Fakultas masih mencantumkan nama-nama pejabat sebelumnya. Kondisi ini tidak mencerminkan struktur organisasi dan pejabat baru yang telah menjabat pada tahun berjalan, sehingga berpotensi	1. Disarankan agar Fakultas segera memperbaharui dokumen IKU dan uraian jabatan agar sesuai dengan struktur organisasi terkini dan pejabat yang aktif pada tahun berjalan. Pembaruan ini penting untuk memastikan akurasi informasi kelembagaan serta

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		menimbulkan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. 2. Dalam data dosen Fakultas tahun 2024, belum tersedia informasi mengenai kompetensi dan kualifikasi akademik dari dosen tidak tetap (dosen luar biasa). Akibatnya, verifikasi administratif terhadap kesesuaian antara keahlian dosen dan mata kuliah yang diajarkan menjadi sulit dilakukan, yang dapat berdampak pada mutu proses pembelajaran.	mendukung akuntabilitas dan evaluasi kinerja secara tepat. 2. Perlu dilakukan pendataan ulang terhadap dosen luar biasa yang mengajar di tahun 2024, termasuk mencantumkan kualifikasi akademik dan kompetensi bidang keilmuan. Langkah ini diperlukan untuk menjamin kesesuaian antara kompetensi pengajar dan mata kuliah, sekaligus sebagai dasar peningkatan kualitas pengelolaan akademik di tingkat Fakultas.

Jember 5 Juni 2025
Kepala Satuan Pengawasan Internal


 Dekan Fakultas Dakwah

 Prof. Dr. Fawaizul Umam M.Ag
 NIP. 197302272000031001



 Dr. Retna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP
 NIP. 197404201998032001

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	PROSEDUR	- Dokumen pengadaan inventaris kantor seperti AC, printer, dan scanner tidak dilengkapi undangan ke penyedia pembanding dan surat penawaran. - Belanja pemeliharaan belum disertai rencana tahunan atau pengajuan dari pengelola aset.	- Terapkan prosedur pengadaan sesuai ketentuan pengadaan langsung dengan dokumentasi lengkap. - Susun rencana kerja tahunan pemeliharaan aset berdasarkan usulan dari unit pengguna.
2.	SASARAN	- Kegiatan kerja sama luar negeri dengan Brunei menggunakan anggaran berbeda antara RKAKL (Rp82,4 juta) dan laporan kegiatan (Rp89,36 juta). - Tujuan dan luaran kegiatan tidak dijelaskan secara substansial dalam laporan kegiatan.	- Harmonisasi semua dokumen perencanaan dan laporan kegiatan agar menyatu dan saling menguatkan secara administrative. - Wajibkan pencantuman capaian output dan outcome kerja sama dalam bentuk narasi dan indikator.
3.	KETEPAN JUMLAH	- Pada kegiatan <i>Kuala Lumpur Youth Summit</i>, durasi dalam TOR dan RKAKL 5 hari, namun realisasi hanya 4 hari tanpa revisi resmi. - SPJ kegiatan luar negeri belum dilengkapi tiket dan boarding pass serta kuitansi pembelian tiket tidak bermeterai.	- Lakukan revisi kegiatan jika terjadi perubahan jadwal atau peserta, dan arsipkan dalam dokumen resmi. - Penuhi semua bukti pertanggungjawaban perjalanan dinas luar negeri sesuai standar akuntabilitas.
4.	SDM	- Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi di lingkungan Fakultas, ditemukan bahwa dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan uraian jabatan yang digunakan masih mencantumkan nama-nama pejabat sebelumnya. Dokumen tersebut belum diperbarui sesuai dengan perubahan struktur organisasi dan pejabat baru yang telah menjabat pada tahun berjalan, sehingga belum mencerminkan kondisi faktual terkini. - Dalam basis data dosen Fakultas untuk tahun 2024, belum tercantum informasi mengenai latar belakang pendidikan dan keahlian dosen tidak tetap atau dosen luar biasa. Ketidakhadiran data ini menyulitkan	- Fakultas perlu segera melakukan revisi dan pembaruan terhadap dokumen IKU dan uraian jabatan agar sesuai dengan struktur organisasi serta pejabat yang aktif menjabat pada tahun berjalan. Hal ini penting untuk memastikan keakuratan dokumen kelembagaan sebagai dasar pelaksanaan tugas, pengawasan kinerja, dan pelaporan institusional. - Disarankan agar Fakultas segera melengkapi dan memperbaharui data dosen tidak tetap, terutama terkait kualifikasi akademik dan kompetensi

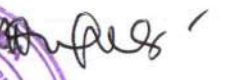
NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		proses verifikasi kesesuaian antara bidang keilmuan dosen dan mata kuliah yang diampu secara administratif.	profesional. Informasi ini dibutuhkan untuk menjamin kesesuaian pengampu mata kuliah dengan bidang keilmuannya, serta mendukung peningkatan kualitas proses belajar-mengajar secara berkelanjutan.

Jember 5 Juni 2025

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Dekan FEBI

 Dr. Drs. H. Ubaidillah M.Ag.
 NIP. 196812261996031001


 Dr. Retna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP
 NIP. 197404201998032001

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024
FAKULTAS SYARIAH UIN KHAS JEMBER

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	PROSEDUR	1. Evaluasi uji petik atas laporan kegiatan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember mencakup tiga program utama, yaitu: a). Peningkatan Mutu Kelembagaan dengan anggaran sebesar Rp120.000.000 dan realisasi Rp97.459.999 (81,22%), b). Rapat Kerja FASYA dengan anggaran dan realisasi sama sebesar Rp100.790.000 (100%), serta c). Kompetisi Peradilan Semu Nasional dengan anggaran dan realisasi Rp45.574.000 (100%).	1. Melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh program utama dengan memperkuat mekanisme pelaporan dan verifikasi realisasi anggaran secara menyeluruh. Pastikan pencapaian realisasi anggaran setiap program dikaji secara mendalam, terutama pada program yang realisasinya di bawah 100 persen agar target dapat tercapai secara optimal.
		2. Realisasi anggaran Fakultas Syariah tahun anggaran 2024 tercatat sebesar Rp2.706.526.819 dari total anggaran Rp3.324.970.000 atau sekitar 81,02%. Evaluasi per kegiatan menunjukkan bahwa pada program Peningkatan Mutu Kelembagaan, dari delapan kegiatan yang direncanakan hanya tujuh yang terealisasi, dengan catatan terdapat ketidaksesuaian biaya satuan terhadap RKAKL dan beberapa bukti pertanggungjawaban tidak lengkap, seperti nota, foto konsumsi, daftar hadir, dan bukti transfer honor, serta laporan kegiatan yang hanya tersedia untuk tiga kegiatan.	2. Perbaiki sistem pengumpulan dan pengarsipan dokumen pendukung seperti nota, foto konsumsi, daftar hadir, bukti transfer honor, serta laporan kegiatan. Buat prosedur operasional standar pengelolaan administrasi kegiatan yang mewajibkan kelengkapan dan keabsahan dokumen sebagai syarat pencairan anggaran. Tingkatkan koordinasi antar unit terkait untuk memastikan seluruh kegiatan tercatat dan terdokumentasi dengan baik.
		3. Pada kegiatan Rapat Kerja FASYA ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran RAB (Rp137.450.000) dan RKAKL (Rp100.790.000), keterlibatan unsur DWP yang tidak tercantum dalam TOR mengakibatkan pemborosan Rp1.140.000, serta ketidaksesuaian jumlah peserta antara TOR, RKAKL, dan daftar hadir, ditambah bukti	3. Segera lakukan klarifikasi dan perbaikan terhadap perbedaan antara RAB dan RKAKL serta revisi anggaran guna menghindari pemborosan. Evaluasi ulang TOR dan daftar peserta agar sesuai dengan pelaksanaan sebenarnya, serta lengkapi seluruh

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		keuangan yang belum lengkap dan laporan kegiatan yang tidak memuat kesimpulan serta rekomendasi, sementara biaya paket fullboard melebihi Standar Biaya Masukan (SBM) 2024.	bukti keuangan dan laporan kegiatan yang memuat kesimpulan dan rekomendasi. Sesuaikan biaya paket fullboard dengan Standar Biaya Masukan (SBM) tahun 2024 dan lakukan pengawasan ketat terhadap pengeluaran.
		4. Pada kegiatan Kompetisi Peradilan Semu Nasional, terdapat ketidaksesuaian antara anggaran dan RKAKL, termasuk kesalahan perhitungan sewa bus dan pengalihan penginapan serta honor pembina untuk narasumber dan transportasi. Bukti pertanggungjawaban pun tidak lengkap, dengan realisasi sebesar Rp45.574.000 tetapi hanya didukung bukti senilai Rp38.396.279, sehingga terdapat selisih Rp7.177.721, sementara laporan tidak memuat evaluasi hasil maupun rekomendasi.	4. Audit ulang seluruh pengeluaran dan bukti pertanggungjawaban untuk menutup selisih anggaran sebesar Rp7.177.721 serta segera lakukan perbaikan administrasi. Susun laporan evaluasi hasil kegiatan dan rekomendasi untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan berikutnya. Perbaiki mekanisme perencanaan anggaran, khususnya terkait sewa bus dan penginapan agar sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		5. Pemanfaatan kegiatan belum optimal karena dokumentasi pelaporan pada kegiatan Peningkatan Mutu Kelembagaan dan Rapat Kerja FASYA masih kurang memadai, meskipun kegiatan Kompetisi Peradilan Semu Nasional memberikan dampak positif berupa capaian juara 2 tingkat nasional. Terdapat pula beberapa ketidaksesuaian dengan regulasi, seperti PP No. 45 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan APBN, PMK No. 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan, dan PMK No. 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan dan Pelaporan Keuangan. Permasalahan ini utamanya disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan RKAKL dan TOR, serta ketidakcermatan dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, yang berdampak pada capaian kinerja yang tidak optimal, pemborosan anggaran Raker FASYA sebesar Rp1.140.000, dan ketidaksahan SPJ pada kegiatan Kompetisi Peradilan Semu sebesar Rp7.177.721.	5. Tingkatkan pemahaman seluruh pihak terkait mengenai regulasi dan standar pengelolaan anggaran seperti PP No. 45 Tahun 2013, PMK No. 49/PMK.02/2023, dan PMK No. 62 Tahun 2023 melalui pelatihan dan sosialisasi rutin. Perbaiki proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan agar sesuai dengan RKAKL dan TOR guna menghindari pemborosan anggaran serta ketidaksahan Surat Pertanggungjawaban. Manfaatkan capaian positif seperti prestasi kompetisi sebagai bahan evaluasi dan motivasi untuk perbaikan kinerja di kegiatan lain. Bentuk tim pengawas internal untuk memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai aturan dan anggaran yang telah ditetapkan.
2	SASARAN	1. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa laporan pertanggungjawaban pada ketiga kegiatan belum sepenuhnya mencerminkan pencapaian target secara substansial. Pada kegiatan Workshop & Diseminasi Ombudsman, laporan hanya menyertakan dokumen administratif seperti surat undangan, foto kegiatan, dan daftar hadir, namun tidak mencantumkan bukti distribusi sertifikat maupun jumlah fotokopi yang digunakan.	1. Perlu dilakukan penyusunan standar format pelaporan kegiatan yang memuat komponen substansi capaian, evaluasi pelaksanaan, serta bukti pendukung yang lengkap, termasuk distribusi sertifikat, jumlah bahan cetak, dan daftar peserta aktual. Standar ini harus disosialisasikan dan diterapkan secara konsisten pada seluruh kegiatan fakultas.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		2. Laporan Rapat Kerja Pimpinan juga belum menunjukkan capaian strategis atau daftar isu fakultas yang dibahas, serta melibatkan peserta DWP yang tidak tercantum dalam TOR, dengan ketidaksesuaian jumlah peserta antara TOR, RAB, dan daftar hadir. 3. Laporan Kompetisi Peradilan Semu tidak menyertakan TOR, dan terdapat ketidaksesuaian jumlah peserta antara dokumen RKAKL (22 orang) dengan realisasi yang terkonfirmasi (21 orang), serta tidak adanya bukti distribusi jaket yang sesuai. Ketidakterpenuhinya aspek substansi laporan dan ketidaksesuaian dokumen dengan perencanaan awal bertentangan dengan PP No. 45 Tahun 2013 dan Petunjuk Teknis Penyusunan TOR Kementerian Agama 2024. Hal ini disebabkan oleh lemahnya sistematika penyusunan TOR dan pelaporan kegiatan yang belum terstandarisasi, sehingga berdampak pada ketidakmampuan mengukur capaian kinerja, potensi distribusi sertifikat dan jaket kepada pihak yang tidak tepat sasaran, serta tidak optimalnya penilaian atas ketepatan realisasi kegiatan terhadap tujuan dan target yang telah dirumuskan.	2. Penyusunan TOR dan RAB wajib dilaksanakan secara teliti dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, dengan mencantumkan secara rinci daftar peserta dan pihak yang terlibat. Evaluasi kegiatan harus mencerminkan capaian strategis dan isu-isu kelembagaan yang dibahas, agar pelaksanaan kegiatan memiliki dampak nyata terhadap pengembangan institusi. 3. Fakultas perlu membentuk tim verifikasi internal untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tim ini bertugas menilai kelengkapan dokumen, validitas peserta, serta akurasi realisasi kegiatan, guna mencegah penyimpangan administratif dan meningkatkan akuntabilitas serta kinerja program secara menyeluruh.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
3	KETEPATAN JUMLAH	1. Rapat Kerja Pimpinan Fakultas Syariah a. Terdapat ketidaksesuaian alokasi anggaran antara dokumen TOR/RAB dan RKAKL. Pada RKAKL tercantum anggaran sebesar Rp100.790.000, sedangkan di TOR/RAB sebesar Rp108.690.000. b. Dokumen Surat Keputusan (SK) Panitia kegiatan belum ditemukan. c. Jumlah peserta dalam RKAKL dan TOR tercantum 50 orang, namun daftar hadir menunjukkan peserta termasuk pasangan pimpinan dan petugas cleaning service yang tidak sesuai dengan sasaran kegiatan sebagaimana disebut dalam TOR (pimpinan fakultas, kabag, kasubag, staf akademik, staf keuangan, dan ketua prodi) d. Terdapat ketidaksesuaian jumlah narasumber. Dalam RKAKL direncanakan dua narasumber, namun undangan dan bukti kehadiran hanya menunjukkan satu narasumber yang hadir dan memberikan materi. e. Terdapat perbedaan tanggal pelaksanaan antara TOR dan undangan kegiatan. TOR menyebutkan tanggal 12–14 Oktober 2024, sedangkan undangan menyebutkan tanggal 13–15 Oktober 2024. f. Realisasi honorarium narasumber tidak sesuai. Dalam RKAKL dianggarkan untuk dua narasumber dengan total Rp5.400.000 (2 orang × 3 JPL × Rp900.000), namun realisasi hanya untuk satu narasumber, yaitu Dr. Selfi Budi. Dana sisanya dialihkan untuk pembiayaan kegiatan outbond sebesar Rp2.500.000.	1. Seluruh kegiatan di lingkungan Fakultas Syariah perlu didukung oleh dokumen perencanaan dan pelaksanaan yang konsisten dan sah, seperti <i>Term of Reference</i> (TOR), <i>Rencana Anggaran Biaya</i> (RAB), SK panitia, serta daftar peserta dan narasumber yang sesuai. Inkonsistensi antara dokumen RKAKL, TOR, dan pelaksanaan aktual mengindikasikan lemahnya kontrol administratif, sehingga ke depan perlu ada proses validasi berlapis sebelum kegiatan dilaksanakan dan anggaran dicairkan.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		2. Pada Workshop dan Diseminasi Ombudsman terdapat ketidaksesuaian jumlah narasumber antara RKAKL dan realisasi. Dalam RKAKL hanya dianggarkan untuk satu narasumber (6 JPL × Rp500.000), namun realisasi menunjukkan dua narasumber masing-masing menyampaikan materi selama 3 JPL dengan tarif yang sama.	2. Realisasi anggaran harus dilakukan secara akurat dan transparan sesuai dengan standar yang berlaku. Setiap pengeluaran wajib didukung bukti pembayaran yang sesuai dan harus dicantumkan secara jujur dalam SPTB. Praktik pengalihan dana, seperti dana honor narasumber yang digunakan untuk kegiatan outbond tanpa revisi RKAKL, harus dihentikan karena bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan peraturan keuangan negara. Fakultas perlu menyusun <i>SOP</i> pengelolaan anggaran kegiatan yang mencakup standar harga satuan, jenis belanja, dan mekanisme revisi apabila terdapat perubahan rencana kegiatan.

	3. Kompetisi Peradilan Semu a. Anggaran kegiatan tercantum dalam RKAKL sebesar Rp45.574.000. b. Dokumen Term of Reference (ToR) kegiatan belum tersedia. c. Jumlah peserta tidak sesuai antara RKAKL dan laporan realisasi. Dalam RKAKL tertulis 20 peserta, sedangkan laporan dan SPTB mencantumkan 17 peserta, 2 LO (yang tidak masuk dalam SK), dan 2 pembina. d. Belanja konsumsi: Terdapat selisih data antara RKAKL, bukti bayar, dan SPTB. Snack dianggarkan Rp2.640.000, direalisasi Rp4.768.000, namun SPTB tetap mencantumkan Rp2.640.000. Air mineral dianggarkan Rp320.000, tetapi hanya direalisasi Rp15.000. Tidak ditemukan SK Panitia kegiatan; yang tersedia hanya SK delegasi mahasiswa. Pembina hanya dibekali Surat Tugas (ST). Rincian tim kegiatan hanya disebutkan dalam laporan, tidak dalam SK Dekan. e. Realisasi anggaran obat-obatan tidak sesuai: RKAKL Rp360.000, realisasi Rp200.000. f. Penginapan mahasiswa: RKAKL untuk 20 orang sebesar Rp6.764.000, realisasi Rp10.000.000. Untuk pembina, direncanakan 8 hari, namun realisasi hanya 2 hari. g. Sewa bus: Dianggarkan Rp24.000.000 untuk 8 hari, realisasi Rp11.050.000, dengan satuan harga berdasarkan jumlah peserta, bukan tarif harian. h. Jaket kegiatan: Dianggarkan 22 jaket senilai Rp3.300.000, realisasi 20 jaket senilai Rp3.000.000.	3. Fakultas Syariah perlu membentuk tim pengawas kegiatan yang bertugas memverifikasi kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Tim ini juga harus memastikan seluruh dokumen pertanggungjawaban lengkap, termasuk SK panitia, TOR, bukti pembayaran, dan laporan kegiatan yang menyajikan analisis capaian dan rekomendasi. Ketidaksesuaian jumlah peserta, narasumber, serta ketidaktepatan penganggaran pada kegiatan seperti Kompetisi Peradilan Semu harus menjadi pelajaran penting dalam membangun sistem pelaporan dan evaluasi kegiatan yang lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
--	--	---

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.	SDM	1. Berdasarkan hasil monev konfirmasi terhadap pengelolaan di Fakultas Syariah, ditemukan bahwa dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan uraian jabatan yang tersedia masih tercantum atas nama pejabat lama, sehingga belum mencerminkan kondisi struktural dan pejabat yang baru menjabat pada tahun berjalan.	1. Melakukan pembaruan dan penyesuaian seluruh dokumen tata kelola kelembagaan, termasuk <i>Indikator Kinerja Utama (IKU)</i> dan uraian jabatan, agar sesuai dengan struktur organisasi dan pejabat baru pada tahun berjalan. Proses ini penting untuk menjamin akurasi sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja fakultas. Dokumen yang mutakhir akan memudahkan monitoring capaian kinerja serta meningkatkan akuntabilitas institusi.
		2. Kompetensi dan kualifikasi dosen tidak tetap atau dosen luar biasa belum tercantum dalam data dosen Fakultas Syariah tahun 2024, sehingga kesesuaian antara latar belakang keilmuan dan mata kuliah yang diampu tidak dapat diverifikasi secara administratif.	2. Segera lengkapi dan validasi data kompetensi serta kualifikasi dosen tidak tetap atau dosen luar biasa dalam sistem informasi akademik fakultas. Verifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa penugasan dosen sesuai dengan bidang keahliannya, sebagaimana disyaratkan dalam standar nasional pendidikan tinggi. Penyelarasan ini juga mendukung proses akreditasi dan penguatan mutu pembelajaran di Fakultas Syariah.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		3. Fakultas juga belum memiliki kode etik pegawai dan dosen secara khusus di tingkat fakultas, karena hingga saat ini masih mengacu pada kode etik yang berlaku di tingkat universitas.	3. Susun dan tetapkan kode etik pegawai dan dosen di tingkat fakultas sebagai pedoman perilaku profesional yang lebih kontekstual. Meskipun saat ini masih mengacu pada kode etik universitas, pengembangan kode etik fakultas akan memperkuat identitas kelembagaan, membangun budaya kerja yang berintegritas, serta memperjelas batasan etika yang relevan dengan bidang keilmuan dan karakteristik akademik Fakultas Syariah.



Jember, 5 Juni 2025
Kepala Satuan Pengawasan Internal



LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	PROSEDUR	1. Tanggal pelaksanaan Rapat Kerja Pimpinan tidak sesuai antara TOR dan laporan kegiatan. 2. Perbedaan angka antara RAB dan RKAKL dalam anggaran seminar kit dan transportasi narasumber. 3. Laporan kegiatan tidak menyertakan kesimpulan dan rekomendasi untuk tindak lanjut kegiatan.	1. Periksa dan sinkronkan semua dokumen kegiatan sejak perencanaan agar konsisten dan akuntabel. 2. Revisi dan verifikasi setiap rincian anggaran agar sesuai standar dan dokumen RKAKL yang sah. 3. Tambahkan bagian kesimpulan dan saran perbaikan dalam laporan kegiatan sebagai standar pelaporan.
2.	SASARAN	1. Laporan Peningkatan Mutu Dosen hanya memuat dokumen administratif tanpa analisis substansi hasil kegiatan. 2. Laporan Rakerpim tidak menyajikan daftar masalah dan solusi strategis yang dibahas dalam kegiatan. 3. Tidak ada bukti pemanfaatan hasil kegiatan sebagai dasar kebijakan fakultas maupun peningkatan mutu institusi.	1. Sertakan evaluasi hasil, seperti pre-post test, survei kepuasan, atau asesmen capaian kompetensi peserta. 2. Mintalah seluruh unit menyusun daftar masalah sebelum Raker dan lampirkan analisis dan tindak lanjutnya. 3. Tautkan luaran kegiatan pada kebijakan kelembagaan dan rumuskan langkah strategis implementasinya secara jelas.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
3.	KETEPAN JUMLAH	1. Ketidaksesuaian jumlah peserta dan komposisi dalam Rapat Kerja Pimpinan antara dokumen dan realisasi. 2. Jumlah narasumber dan pembiayaannya tidak sesuai dengan RKAKL dan realisasi aktual pada dua kegiatan utama. 3. Selisih jumlah peserta dan konsumsi dalam Seminar Internasional tidak dijelaskan dengan bukti sah.	1. Validasi peserta dengan daftar hadir, SK, dan TOR agar sesuai sasaran kegiatan serta hindari pemborosan anggaran. 2. Lakukan audit internal dan koreksi data narasumber serta realisasi biaya agar transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Pastikan bukti pengeluaran didukung dokumen lengkap dan perbarui prosedur administrasi dengan sistem kontrol ganda.
4.	SDM	1. Dokumen IKU dan uraian jabatan belum lengkap serta tidak ditandatangani. 2. Data jumlah mahasiswa aktif per prodi belum tersedia secara rinci. 3. Belum tersedia kode etik dosen, pegawai, dan mahasiswa di tingkat fakultas.	1. Segera perbarui dokumen tata kelola SDM dan lengkapi dengan pengesahan resmi untuk menjamin validitas. 2. Kumpulkan dan rekapitulasi data mahasiswa aktif sebagai dasar pelayanan dan kebijakan akademik. 3. Susun kode etik fakultas yang lebih kontekstual sebagai rujukan perilaku akademik dan profesional.



Dr. H. Abdul Muis, S.Ag., M.Si
NIP. 197304242000031005

Jember 5 Juni 2025
Kepala Satuan Pengawasan Internal



Dr. Retna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP
NIP. 197404201998032001

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB, DAN HUMANIORA

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	PROSEDUR	1. TOR kegiatan PPL tidak menyebutkan tanggal pendaftaran, jumlah peserta, maupun rincian pelaksanaan. 2. Pelaksanaan kegiatan dibagi dalam empat tahap (pembekalan, penerjunan, evaluasi, pelaporan), tetapi jadwalnya tidak dijelaskan dalam TOR.	1. Revisi TOR kegiatan agar mencantumkan seluruh tahapan beserta waktu pelaksanaannya secara rinci. 2. Susun SOP pelaksanaan PPL yang dilampirkan dalam setiap dokumen perencanaan kegiatan.
2.	SASARAN	1. Jumlah peserta PPL dan dosen pendamping tidak disebutkan dalam TOR maupun laporan kegiatan. 2. Tidak ada matriks evaluasi atau hasil pelaporan capaian peserta, baik kuantitatif maupun kualitatif.	1. Sertakan estimasi dan realisasi peserta serta pembimbing dalam TOR dan laporan kegiatan. 2. Terapkan sistem monitoring berbasis indikator kinerja mahasiswa dan dosen pembimbing.
3.	KETEPAN JUMLAH	1. Dalam RAB dianggarkan untuk 365 buku dan mamin kegiatan, tetapi tidak disebutkan siapa penerimanya dan berapa peserta sebenarnya. 2. Perjalanan dinas luar negeri dianggarkan Rp81.000.000, direalisasikan Rp63.382.000 (78,25%), namun tidak ada laporan hasil perjalanan.	1. Pastikan realisasi belanja sesuai dengan jumlah peserta dan buktikan melalui daftar penerima dan tanda terima. 2. Wajibkan setiap perjalanan dinas dilaporkan secara substansial, bukan hanya administratif.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.	SDM	1. TOR dan laporan kegiatan tidak mencantumkan nama-nama dosen pembimbing lapangan maupun panitia pelaksana. 2. Operasional kegiatan dan pemeliharaan tidak dilengkapi rencana kebutuhan SDM dan jadwal pelaksanaan.	1. Cantumkan identitas seluruh SDM pelaksana dalam dokumen perencanaan dan laporan kegiatan. 2. Buat matriks kebutuhan SDM dan jadwal kegiatan tahunan untuk operasional dan pemeliharaan sarana prasarana.

Jember 5 Juni 2025

Dekan FUAH

Kepala Satuan Pengawasan Internal



Prof. Dr. Anidul Asror M. Ag.
NIP. 197406062000031003



Dr. Retna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP
NIP. 197404201998032001

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024

KLINIK UIN KHAS JEMBER

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	PROSEDUR	- Klinik belum memiliki SOP formal tentang ambang batas minimum-maksimum persediaan obat, pengelolaan kedaluwarsa, dan penanganan kelebihan stok. - Pengajuan obat dilakukan tanpa standar pengklasifikasian jenis dan urgensi stok.	- Susun SOP manajemen persediaan obat yang mencakup safety stock (misalnya 10–15% dari kebutuhan bulanan), prosedur retur menjelang kedaluwarsa, dan pengalihan stok ke apotek mitra. - Terapkan klasifikasi kebutuhan dan sistem reorder berbasis sistem manajemen apotek.
2.	SASARAN	- BPJS mahasiswa PBI tidak bisa dipindah ke Klinik UIN sehingga mengurangi jumlah pasien BPJS aktif. - Tidak ada strategi sistematis untuk peningkatan peserta BPJS yang memilih Klinik UIN sebagai Faskes.	- Lakukan edukasi kepada mahasiswa tentang prosedur perubahan Faskes dan fasilitasi layanan kolektif untuk migrasi Faskes. - Bangun kemitraan dengan pihak BPJS dan Dinas Kesehatan guna memperluas akses Faskes ke Klinik.
3.	KETEPAN JUMLAH	- Realisasi belanja obat tahun 2024 hanya Rp224.636.000 dari anggaran Rp350.000.000 (64%). - Pengadaan obat dilakukan dalam 2 kali order padat dan cair, serta satu order alat kesehatan, namun beberapa tidak sesuai dengan rencana awal RKAKL.	- Evaluasi perencanaan anggaran tahunan agar linier dengan kebutuhan aktual dan waktu pengadaan. - Tambahkan kontrol silang antara rencana pengadaan dan laporan realisasi dalam setiap triwulan.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.	SDM	1. Tidak disebutkan adanya pelatihan manajemen logistik farmasi bagi staf klinik. 2. Belum ada penanggung jawab resmi untuk pengelolaan BPJS dan pendampingan perubahan Faskes.	1. Selenggarakan pelatihan khusus tentang pengelolaan logistik obat, pencatatan, dan aplikasi stok farmasi. 2. Tetapkan staf klinik khusus untuk menangani koordinasi BPJS dan layanan pasien peserta JKN secara administratif.

Jember 5 Juni 2025

Kepala Klinik UIN KHAS Jember

Kepala Satuan Pengawasan Internal



dr. Djoko Setijo Widodo
NIP. 197205092005011005



Dr. Retna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP
NIP. 197404201998032001

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	PROSEDUR	- Prosedur monitoring dan evaluasi penelitian dosen belum terdokumentasi secara terpisah dari juknis hibah. - Prosedur seleksi reviewer eksternal belum mencantumkan indikator rekam jejak keilmuan secara sistematis.	- Susun dokumen SOP khusus monev internal terhadap pelaksanaan penelitian dan pengabdian hibah internal dan eksternal. - Revisi dan lengkapi prosedur seleksi reviewer berbasis rekam jejak publikasi dan pengalaman profesional.
2.	SASARAN	- Beberapa program pengabdian tidak menetapkan indikator keberhasilan berbasis kebutuhan mitra dampingan. - Target publikasi luaran riset belum sejalan dengan realisasi capaian publikasi pada jurnal bereputasi.	- Gunakan pendekatan partisipatif dalam penentuan indikator program pengabdian berbasis data sosial ekonomi mitra. - Selaraskan penetapan target output riset dengan roadmap publikasi ilmiah institusi.
3.	KETEPAN JUMLAH	- Rasio proposal penelitian yang didanai ($\pm 35\%$) masih rendah dibandingkan total proposal masuk dan anggaran tersedia. - Beberapa program pengabdian belum menyertakan bukti keterlibatan masyarakat secara kuantitatif (jumlah penerima manfaat, jenis kontribusi).	- Tingkatkan transparansi seleksi hibah dan perluas sosialisasi agar terjadi peningkatan kualitas proposal dan ketercapaian dana terserap. - Terapkan format laporan pengabdian yang mencantumkan jumlah penerima manfaat, lokasi, dan bentuk partisipasi mitra.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.	SDM	1. Pelibatan dosen muda sebagai peneliti utama masih terbatas karena minimnya pendampingan proposal dan workshop metodologi. 2. Belum ada data resmi tentang sebaran keahlian bidang riset dosen untuk pemetaan tema prioritas institusi.	1. Selenggarakan klinik proposal secara rutin dengan pendekatan mentoring oleh dosen senior atau reviewer nasional. 2. Buat database SDM riset berdasarkan bidang keilmuan untuk mempermudah perencanaan strategis dan kolabo

Jember 5 Juni 2025

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Kepala LP2M



Zainal Abidin, S.Pdi, M.S.I

NIP. 198106092009121004



Dr. Retna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP

NIP. 197404201998032001

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	PROSEDUR	1. Belum tersedia SOP teknis evaluasi mutu kegiatan tridharma di tingkat fakultas dan unit kerja non-akademik. 2. Prosedur monitoring borang akreditasi belum terintegrasi dengan sistem informasi manajemen mutu.	1. Susun dan sahkan SOP teknis pemantauan mutu akademik dan non-akademik sebagai acuan standar pelaksanaan kegiatan di seluruh unit. 2. Integrasikan proses monitoring mutu dengan sistem digital yang mudah diakses oleh seluruh unit kerja.
2.	SASARAN	1. Target peningkatan mutu unit berbasis capaian IKU tidak terpublikasi secara rutin kepada seluruh pemangku kepentingan. 2. Beberapa laporan evaluasi mutu internal tidak menjelaskan keterkaitan langsung dengan visi institusi dan standar akreditasi.	1. Publikasikan capaian evaluasi mutu secara berkala kepada seluruh stakeholder untuk mendorong keterlibatan dan transparansi. 2. Lengkapi dokumen evaluasi mutu dengan analisis keterkaitan terhadap standar nasional pendidikan tinggi dan visi institusi.
3.	KETEPAN JUMLAH	1. Jumlah dokumen yang telah di-review belum selaras dengan target tahunan LPM; hanya sekitar 60% dari total program studi yang direview substansinya. 2. Jumlah instrumen evaluasi yang digunakan berbeda antar fakultas dan belum diseragamkan.	1. Susun rencana kerja tahunan yang realistis dan terukur untuk pelaksanaan evaluasi mutu di seluruh unit. 2. Seragamkan format dan alat ukur evaluasi mutu lintas fakultas agar hasil evaluasi lebih valid dan dapat dibandingkan.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.	SDM	1. Belum semua asesor internal LPM memiliki sertifikat pelatihan audit mutu internal terkini. 2. Rasio jumlah asesor terhadap beban audit belum memadai di tengah peningkatan jumlah prodi.	1. Laksanakan pelatihan dan sertifikasi rutin bagi asesor internal untuk menjaga kualitas pelaksanaan audit mutu. 2. Tambahkan jumlah asesor sesuai kebutuhan audit agar proses monitoring tidak tertunda atau terburu-buru.

Jember 5 Juni 2025

Kepala LPM

Kepala Satuan Pengawasan Internal



Dr. Mursalim M. AG

NIP. 197003261998031002



Dr. Retna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP

NIP. 197404201998032001

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024 PASCASARJANA UIN KHAS JEMBER

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1	PROSEDUR	1. Kegiatan Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember tahun 2024 dilakukan melalui uji petik terhadap dua kegiatan, yakni kegiatan Vakasi dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan. Berdasarkan data anggaran, kegiatan Vakasi memiliki alokasi dana sebesar Rp182.050.000 dengan realisasi Rp129.110.000 atau 70,92%. Sementara itu, kegiatan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan memiliki anggaran Rp106.000.000 dan realisasi sebesar Rp104.350.000 atau 98,44%.	1. Disarankan agar pelaksanaan kegiatan Vakasi dan Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan dilakukan dengan perencanaan anggaran yang lebih rinci dan realistis sesuai dengan RKAKL. Pengelola harus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan realisasi anggaran mencapai target yang telah ditetapkan, guna menghindari penyerapan anggaran yang kurang maksimal.
		2. Berdasarkan Monev atas pelaksanaan anggaran tahun 2024, diperoleh informasi bahwa total anggaran Pascasarjana yang tercantum dalam RKAKL sebesar Rp2.048.220.000, dengan realisasi sebesar Rp924.475.000 atau hanya sekitar 45%.	2. Mengingat realisasi anggaran Pascasarjana secara keseluruhan baru mencapai sekitar 45%, disarankan untuk memperbaiki proses perencanaan dan penganggaran dengan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023. Perencanaan harus lebih terstruktur, disertai justifikasi kebutuhan yang jelas, serta mempertimbangkan kemampuan realisasi yang realistis.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		3. Pada kegiatan Vakasi, realisasi anggaran belum sepenuhnya sesuai dengan yang tercantum dalam RKAKL 2024. Tercatat bahwa anggaran yang tersedia sebesar Rp188.482.000, namun realisasinya hanya sebesar Rp141.443.200 atau 75,04%. Beberapa belanja yang telah direncanakan tidak direalisasikan, seperti telaah hasil ujian masuk S2 dan S3, honor penguji lisan S2 dan S3, serta penyusunan bahan ujian masuk. Selain itu, terdapat juga belanja yang direalisasikan dengan nilai yang sangat minim, seperti honor ketua penguji seminar proposal tesis yang seharusnya Rp30.000.000 namun hanya direalisasikan Rp8.300.000, serta honor sekretaris seminar proposal yang dari alokasi Rp22.500.000 hanya terealisasi Rp6.225.000. 4. Realisasi anggaran kegiatan Vakasi juga belum mengacu pada TOR dan RAB, karena dokumen tersebut belum disusun. Akibatnya, pelaksanaan kegiatan tidak dapat dievaluasi secara memadai. Pertanggungjawaban anggaran pun belum didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Dalam SPJ kegiatan, belum dilampirkan dokumen penting seperti nota, kuitansi, salinan SPP, SPM, SP2D, bukti setor pajak, dan tanda terima honorarium. Khusus untuk pembayaran honor tim penguji, hanya disertai dokumentasi foto kegiatan dan surat tugas tanpa bukti pembayaran atau transfer.	3. Untuk kegiatan Vakasi, seluruh belanja yang sudah direncanakan harus dipastikan direalisasikan sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran. Jika ada perubahan, harus disertai dokumen persetujuan perubahan anggaran. Pengendalian dan supervisi internal perlu ditingkatkan agar realisasi honor dan belanja lainnya sesuai dengan anggaran yang telah disepakati. 4. Mengacu pada prinsip tata kelola yang baik dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, setiap kegiatan wajib memiliki Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai dasar pelaksanaan dan evaluasi. Pascasarjana perlu segera menyusun dokumen TOR dan RAB untuk semua kegiatan agar pelaksanaan dapat dievaluasi dan dipertanggungjawabkan dengan lengkap dan transparan.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		5. Hal serupa juga ditemukan pada kegiatan Perjalanan Dinas ke Bali. Anggaran yang tercantum sebesar Rp110.600.000 namun hanya terealisasi sebesar Rp22.472.600 atau 20,32%. Rinciannya adalah realisasi uang harian sebesar Rp18.360.000 dari alokasi Rp24.600.000, realisasi penginapan nihil dari alokasi Rp26.000.000, serta realisasi transportasi hanya Rp4.112.600 dari anggaran Rp60.000.000. Rendahnya realisasi ini disebabkan tidak adanya TOR yang menjelaskan tujuan kegiatan maupun dasar pembebanan biaya. 6. Dokumen TOR dan RAB untuk kegiatan ini juga belum disusun, sehingga tidak terdapat pembandingan terhadap realisasinya. SPJ kegiatan belum dilengkapi dengan dokumen pendukung yang sah, seperti salinan SPP, SPM, SP2D, dan bukti setor pajak. Laporan kegiatan juga belum disusun, dan tidak didukung bukti pelaksanaan yang memadai. Dari hasil konfirmasi, diketahui bahwa sebagian biaya perjalanan ke Bali ditanggung oleh pihak pengundang. Selain itu, dokumen SPTB belum ditandatangani oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran, serta belum disusun laporan hasil perjalanan dinas secara menyeluruh. Surat Perjalanan Dinas juga tidak dilampirkan secara lengkap. Bahkan, dokumen SPTB diajukan secara kumulatif untuk seluruh kegiatan, bukan per kegiatan, sehingga menyulitkan verifikasi realisasi.	5. Seluruh Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kegiatan harus dilengkapi dengan bukti pendukung yang sah seperti nota, kuitansi, salinan SPP, SPM, SP2D, bukti setor pajak, dan tanda terima honorarium sesuai ketentuan. Hal ini bertujuan untuk memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan anggaran negara. 6. Dokumen pendukung perjalanan dinas, termasuk TOR, RAB, laporan kegiatan, Surat Perintah Tugas, serta bukti pembayaran harus lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Pembayaran yang sebagian ditanggung pihak ketiga harus dijelaskan secara rinci dalam laporan keuangan. Penandatanganan SPTB oleh PPK dan Bendahara Pengeluaran wajib dilaksanakan sesuai peraturan agar administrasi keuangan valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		7. Beberapa kegiatan perjalanan dinas ke Bali dilakukan tanpa disertai dengan nomor atau tanggal surat tugas yang jelas, antara lain kegiatan tanggal 7–9 Januari, 25–27 Februari, 25–27 Agustus, dan 4–6 Oktober 2024. Beberapa di antaranya mencantumkan daftar peserta dan ST, namun tidak disertai laporan hasil kegiatan maupun dokumen pendukung lain yang lengkap.	7. Surat tugas perjalanan dinas harus mencantumkan nomor dan tanggal yang jelas serta didukung laporan hasil kegiatan dan dokumen pendukung lainnya. Ini penting untuk memudahkan pelacakan dan verifikasi administrasi kegiatan sekaligus memenuhi standar pengawasan internal.
		8. Untuk kegiatan Penelitian Dasar Pengembangan Prodi, yang dianggarkan sebesar Rp60.045.000, hingga saat pemeriksaan belum terdapat realisasi sama sekali. Rincian anggarannya terdiri dari belanja bahan sebesar Rp19.245.000, penyediaan barang dan jasa BLU lainnya sebesar Rp22.440.000, serta belanja perjalanan sebesar Rp18.360.000.	8. Segera melakukan pelaksanaan kegiatan penelitian yang telah dianggarkan agar anggaran tidak mengendap dan sasaran pengembangan program studi dapat tercapai sesuai rencana. Perencanaan dan pelaksanaan harus didukung dokumen pendukung yang lengkap serta monitoring rutin.
		9. Dampak dari pelaksanaan kegiatan tersebut belum dapat dibuktikan secara jelas, karena tidak dilengkapi dengan dokumentasi yang memadai. Secara umum, manfaat dari kegiatan Vakasi dan perjalanan dinas ke Bali bagi Pascasarjana UIN KHAS Jember belum terlihat nyata. Meskipun kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan kinerja institusi, pelaksanaannya belum didukung bukti pelaporan yang menunjukkan adanya peningkatan mutu kelembagaan.	9. Pascasarjana perlu meningkatkan kualitas dokumentasi dan pelaporan kegiatan, baik untuk Vakasi maupun perjalanan dinas, agar manfaat dan dampak kegiatan dapat dibuktikan dengan data yang valid. Pelaporan ini harus disusun secara lengkap dan sistematis sebagai dasar evaluasi peningkatan mutu kelembagaan.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		10. Kondisi ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2024, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.	10. Melakukan sosialisasi dan pelatihan secara berkala mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013, PMK Nomor 49/PMK.02/2023, dan PMK Nomor 62 Tahun 2023 kepada seluruh pejabat pengelola anggaran dan staf terkait agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan ketentuan dan prinsip tata kelola keuangan negara yang baik.
		11. Permasalahan ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada TOR, serta kurang cermat dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran. Akibatnya, capaian kinerja kegiatan, khususnya Vakasi dan Perjalanan Dinas ke Bali, menjadi tidak optimal. Selain itu, realisasi anggaran tidak sesuai dengan RKAKL dan TOR kegiatan, sehingga beberapa kegiatan tidak dapat direalisasikan dan serapan anggaran menjadi sangat rendah, yaitu hanya 45%.	11. Memperbaiki sistem perencanaan kegiatan dengan mengacu pada TOR dan RKAKL yang jelas dan terukur agar capaian kinerja optimal. Hal ini juga membantu meningkatkan akurasi realisasi anggaran dan meminimalisir risiko kegiatan tidak terlaksana atau tidak sesuai rencana.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
2	SASARAN	1. Berdasarkan Monev yang dilakukan terhadap pengelolaan kegiatan di lingkungan Pascasarjana, diketahui bahwa hingga saat ini laporan pelaksanaan kegiatan belum disusun dan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Selain itu, tidak tersedia dokumen Term of Reference (TOR) yang semestinya menjadi acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dimaksud.	1. Segera menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada pihak yang berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, guna memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.
		2. Ketiadaan laporan kegiatan dan TOR tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hal akuntabilitas dan efektivitas pelaksanaan kegiatan. Laporan kegiatan merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban yang penting untuk mengevaluasi pencapaian sasaran dan output kegiatan. Tanpa laporan tersebut, evaluasi atas ketercapaian tujuan kegiatan tidak dapat dilakukan secara sistematis dan objektif.	2. Menyusun dokumen Term of Reference (TOR) sebelum pelaksanaan kegiatan sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
		3. Tidak tersusunnya TOR menunjukkan bahwa kegiatan tidak didasarkan pada perencanaan yang terdokumentasi secara memadai. Hal ini mengakibatkan tidak adanya tolok ukur yang jelas dalam proses pelaksanaan dan evaluasi, khususnya terkait kesesuaian antara sasaran kegiatan dan hasil yang diharapkan. Dengan demikian, terdapat risiko ketidaksesuaian antara pelaksanaan kegiatan dengan tujuan yang telah ditetapkan serta potensi tidak tercapainya output secara optimal.	3. Menerapkan mekanisme pengendalian internal yang mewajibkan penyusunan TOR dan laporan kegiatan sebagai dokumen wajib untuk setiap kegiatan, guna memastikan kegiatan didasarkan pada perencanaan yang jelas dan evaluasi hasil dapat dilakukan secara sistematis dan objektif.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
3	KETEPATAN JUMLAH	1. Berdasarkan Monev terkait pelaksanaan kegiatan anggaran tahun 2024 untuk perjalanan dinas ke Bali dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, ditemukan beberapa hal yang perlu dicermati. Dalam dokumen RKAKL tercantum alokasi anggaran uang harian sebesar Rp24.600.000 untuk 20 orang selama tiga hari, dengan satuan biaya Rp410.000 per hari. Dari jumlah tersebut, realisasi yang tercatat sebesar Rp18.360.000, sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp6.240.000.	1. Menyusun dan melengkapi dokumen Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk setiap kegiatan perjalanan dinas sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan, sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan.
		2. Untuk komponen penginapan, dalam RKAKL dianggarkan sebesar Rp26.000.000, dihitung berdasarkan 20 orang menginap selama dua malam dengan satuan biaya Rp650.000 per malam. Namun, anggaran ini tidak terealisasi karena para peserta diinformasikan menginap di rumah alumni, mahasiswa, dan juga di tempat tinggal Dr. M. Anwar. Sementara itu, untuk komponen transportasi, dari alokasi anggaran sebesar Rp60.000.000, yang dihitung berdasarkan 20 orang melakukan perjalanan pulang-pergi (PP) dengan satuan biaya Rp1.500.000, realisasi tercatat hanya sebesar Rp4.112.600.	2. Melakukan pengelolaan dan pengawasan anggaran secara ketat untuk memastikan realisasi anggaran sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan dalam RKAKL, serta mengoptimalkan penggunaan anggaran uang harian, penginapan, dan transportasi agar tidak terjadi sisa anggaran yang tidak terpakai tanpa alasan yang jelas.
		3. Kegiatan perjalanan dinas ini belum dilengkapi dengan dokumen Term of Reference (TOR) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan perencanaan dan pelaksanaan. Oleh karena itu, proses evaluasi hanya dapat dilakukan dengan mengacu pada dokumen RKAKL dan bukti pengeluaran yang tersedia. Data kegiatan perjalanan dinas menunjukkan bahwa terdapat beberapa rangkaian kunjungan ke Kementerian Agama (Kemenag) Bali. Pertama, pada tanggal 7-9 Januari 2024, enam orang ditugaskan, yaitu Prof. Dr. Moch Chotib, Prof. M. Khusnuridho, Prof. Mashudi, Dr. M. Anwar,	3. Menyusun laporan pelaksanaan perjalanan dinas yang lengkap dan sistematis, termasuk bukti-bukti pendukung seperti surat tugas, bukti pembayaran, dan dokumentasi kegiatan, guna memenuhi ketentuan pertanggungjawaban anggaran dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
		Dr. Lailatul Usriyah, dan Ahmad Fasih Rosadi. Selanjutnya, pada tanggal 25–27 Februari 2024, lima orang ditugaskan, yakni Prof. Chotib, Dr. Saihan, Dr. Moh. Anwar, Dr. Imam Taufiq, dan Tri Susilo.	
		4. Kegiatan serupa juga dilaksanakan pada tanggal 25–27 Agustus 2024, dengan peserta Dr. H. Saihan, Dr. Imam Taufiq, Dimas Surya Pratama, Jannatin Kholidah, dan Elok Rahmawati. Kemudian, pada tanggal 4–6 Oktober 2024, sembilan orang melaksanakan perjalanan dinas ke Kemenag Bali, yaitu Prof. Chotib, Sofyan, M. Khusnuridho, Mashudi, Hepni, Moh. Anwar, Abd. Muhith, Imam Taufiq, dan Siti Rodliyah. Sementara itu, tenaga kependidikan atas nama Imam Taufiq, Jannatin Kholidah, Dimas Surya Pratama, dan Elok Rahmawati tercatat melaksanakan perjalanan dinas ke Kemenag Banyuwangi.	4. Memastikan seluruh perjalanan dinas yang dilaksanakan berdasarkan surat tugas resmi yang memuat nomor dan tanggal surat, serta daftar peserta yang jelas, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas sebagaimana diatur dalam peraturan internal dan perundang-undangan terkait.
		5. Dalam SPTB Nomor 8 tanggal 29 Oktober 2024, terdapat informasi terkait biaya tiket kapal ferry untuk perjalanan tanggal 4–5 Oktober 2024. Bukti perjalanan tersebut dilampirkan berupa tiket kapal ferry jurusan Ketapang–Gilimanuk pada tanggal 5 Oktober pukul 10.00, dan sebaliknya dari Gilimanuk ke Ketapang pada hari yang sama pukul 16.00. Selain itu, terdapat surat tugas dari Direktur Pascasarjana Nomor 2602/Un.22/DPS/TR.01.00/08/2024 tertanggal 23 Agustus 2024 untuk dua orang, yakni Prof. Dr. Moch Chotib, M.M. dan Ahmad Fasih Rosadi.	5. Melakukan evaluasi rutin atas pelaksanaan perjalanan dinas dan penggunaan anggaran melalui monitoring dan evaluasi (Monev) yang terjadwal, guna mengidentifikasi hambatan dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan hasil yang diharapkan, serta mendukung peningkatan mutu pendidikan secara efektif.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.	SDM	1. Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk ketua program studi (Kaprodi) belum lengkap. Saat ini hanya terdapat 10 IKU, sementara jumlah program studi yang ada sebanyak 11.	1. Melengkapi dan menyempurnakan Indikator Kinerja Utama (IKU) bagi seluruh Ketua Program Studi (Kaprodi) sehingga jumlah IKU sesuai dengan jumlah program studi yang ada, guna mendukung pengukuran kinerja yang komprehensif dan akurat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 92 Tahun 2021 tentang Sistem Akreditasi Program Studi.
		2. Uraian jabatan bagi pegawai dan pejabat belum tersedia, sehingga belum terdapat acuan formal dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.	2. Menyusun dan menetapkan uraian jabatan (job description) yang jelas dan terdokumentasi bagi seluruh pegawai dan pejabat di lingkungan Pascasarjana sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Jabatan Fungsional.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
			Tinggi.
		4. Pascasarjana belum memiliki kode etik tersendiri karena masih mengacu pada kode etik universitas secara umum.	4. Mengembangkan dan menetapkan kode etik khusus untuk Pascasarjana yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan program studi pascasarjana, sebagai pelengkap kode etik universitas, sesuai dengan pedoman dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kode Etik Pendidikan Tinggi.


 Direktur Pascasarjana
 Prof. Dr. Moch Chotib S.Ag., M.M.
 NIP. 197107272002121003

Jember, 27 Februari 2025
 Kepala Satuan Pengawasan Internal


 Dr. Retna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP
 NIP. 197404201998032001

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024

UNIT PELAKSAKANA TEKNIS PERPUSTAKAAN

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	PROSEDUR	- Tidak semua layanan digital (OPAC, repository, e-journal) memiliki SOP teknis dan kebijakan akses terbuka. - Prosedur pemutakhiran koleksi dan pelabelan buku belum terdokumentasi dengan baik dalam sistem manajemen perpustakaan.	- Segera susun dan sahkan SOP layanan digital dan pengelolaan koleksi berbasis sistem manajemen informasi perpustakaan (SLIMS/Inlislite). - Buat instruksi kerja terstandar untuk proses pengadaan, klasifikasi, dan pelabelan bahan pustaka.
2.	SASARAN	- Target peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan fisik menurun sejak peningkatan akses layanan digital, namun belum ada strategi integratif. - Layanan literasi informasi belum menasar secara menyeluruh mahasiswa baru dan dosen.	- Integrasikan promosi layanan fisik dan digital melalui program literasi perpustakaan berbasis hybrid. - Jadikan pelatihan literasi informasi sebagai bagian dari program orientasi mahasiswa dan kegiatan pelatihan dosen.
3.	KETEPAN JUMLAH	- Rasio koleksi cetak baru tahun 2024 masih di bawah standar nasional ($\pm 0,5$ buku/mahasiswa/tahun). - Jumlah peminjaman buku cetak turun signifikan, namun belum diimbangi dengan data pemanfaatan e-resource yang terukur.	- Tingkatkan anggaran dan prioritas pengadaan koleksi cetak yang relevan dan dibutuhkan pengguna aktif. - Lakukan analisis statistik penggunaan e-resources untuk menyusun kebijakan koleksi tahun berikutnya.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.	SDM	1. Sebagian besar pustakawan belum memiliki sertifikat kompetensi profesi dari LSP Pustakawan. 2. Belum tersedia petugas khusus untuk literasi informasi dan pengelolaan repositori institusi.	1. Fasilitasi sertifikasi kompetensi pustakawan untuk memperkuat profesionalisme layanan. 2. Tambahkan formasi SDM pustakawan khusus untuk pengelolaan digital repository dan pelatihan pengguna.

Jember 5 Juni 2025

Kepala Satuan Pengawasan Internal

Kepala UPT Perpustakaan



Hafidza S.Ag., M.Hum.

NIP. 197402182003121002



Dr. Renna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP

NIP. 197404201998032001

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	PROSEDUR	1. Belum tersedia prosedur standar integrasi data akademik dan non-akademik antar unit yang terdokumentasi secara institusional. 2. Tidak seluruh kegiatan pembaruan sistem informasi dilengkapi TOR dan dokumen uji fungsionalitas (user testing).	1. Susun SOP integrasi dan pertukaran data antar unit kerja serta pastikan terdokumentasi di pusat data TIPD. 2. Setiap pengembangan sistem wajib disertai TOR, dokumen pengujian, dan berita acara validasi pengguna.
2.	SASARAN	1. Target pemutakhiran data EMIS dan PDDIKTI belum tercapai 100% karena adanya keterlambatan input dari beberapa fakultas. 2. Beberapa layanan digital (misalnya e-office dan presensi online) belum optimal digunakan oleh seluruh pegawai.	1. Jadwalkan monitoring mingguan terhadap progres input data oleh operator fakultas untuk menjamin ketepatan waktu pelaporan nasional. 2. Lakukan pelatihan lanjutan dan penegakan kebijakan penggunaan sistem digital di seluruh lini pegawai.
3.	KETEPAN JUMLAH	1. Jumlah akun aktif pengguna sistem informasi lebih rendah dari total pegawai (sekitar 78%); sisanya belum pernah login. 2. Rasio jumlah laporan error sistem (tercatat 83 laporan) terhadap waktu tanggap rata-rata 4 hari kerja menunjukkan overload tim teknis.	1. Lakukan audit akses dan aktivasi akun secara berkala, serta distribusikan user manual kepada pengguna baru. 2. Tambah dukungan teknis atau mekanisme helpdesk berbasis SLA (service level agreement) untuk mempercepat waktu tanggap.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.	SDM	1. Komposisi SDM TIPD sebagian besar bersifat teknis, belum memiliki analis kebijakan TIK dan spesialis manajemen data. 2. Belum seluruh tim TIPD mendapat pelatihan sistem manajemen keamanan data dan privasi digital.	1. Tambahkan formasi fungsional seperti analis sistem, data scientist, dan pengembang aplikasi berbasis kebijakan TIK institusi. 2. Selenggarakan pelatihan berkala mengenai keamanan informasi dan manajemen risiko digital bagi seluruh personel TI

Jember 5 Juni 2025

Kepala UPT TIPD

Kepala Satuan Pengawasan Internal



Dr. Subakri S.AG, M.Pd.I

NIP. 197507212007011032



Dr. Retna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP

NIP. 197404201998032001

LAPORAN KEGIATAN MONEV TA 2024
UNIT PELAKSANA TEKNIK (UPT) BAHASA

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
1.	PROSEDUR	1. Belum tersedia SOP layanan penerjemahan dan proofreading dokumen akademik secara resmi dalam bentuk tertulis. 2. Jadwal pelaksanaan pelatihan TOEFL Preparation tidak tercantum dalam dokumen TOR maupun laporan kegiatan.	1. Susun prosedur operasional standar (SOP) untuk layanan penerjemahan dan pelatihan bahasa dengan alur layanan yang jelas. 2. Cantumkan jadwal, modul, dan indikator capaian dalam TOR setiap program pelatihan.
2.	SASARAN	1. Jumlah peserta pelatihan bahasa asing belum dianalisis berdasarkan kebutuhan fakultas, sehingga distribusinya tidak merata. 2. Layanan UPB belum sepenuhnya menjangkau mahasiswa tahun akhir yang membutuhkan sertifikasi bahasa.	1. Lakukan pemetaan kebutuhan pelatihan bahasa di seluruh fakultas untuk merancang pelatihan yang adaptif dan terarah. 2. Prioritaskan layanan kepada mahasiswa akhir yang memerlukan sertifikasi TOEFL/TOAFL sebagai syarat yudisium.
3.	KETEPAN JUMLAH	1. Realisasi anggaran pelatihan TOEFL dan ITP tidak disertai dengan daftar hadir lengkap serta rincian logistik kegiatan. 2. Jumlah ujian prediktif yang terlaksana hanya 5 kali dari target 8 kali dalam tahun anggaran berjalan.	1. Perbaiki sistem dokumentasi keuangan dan kehadiran peserta pelatihan agar sesuai dengan akuntabilitas penggunaan anggaran. 2. Jadwalkan ulang sesi yang belum terlaksana dan pertimbangkan penambahan sesi daring untuk efektivitas jangkauan.

NO	BIDANG MONEV	HASIL TEMUAN	REKOMENDASI TINDAK LANJUT
4.	SDM	1. Tenaga pengajar untuk kelas persiapan TOEFL belum memiliki sertifikasi pengujian bahasa yang relevan secara keseluruhan. 2. Belum tersedia struktur tim teknis layanan UPB secara formal melalui SK Rektor atau Wakil Rektor.	1. Tingkatkan kualifikasi pengajar dengan pelatihan atau sertifikasi pengujian bahasa (ETS, ITP, dsb). 2. Tetapkan struktur tim pelaksana UPB melalui SK formal untuk memperkuat legitimasi, koordinasi, dan akuntabilitas

Jember 5 Juni 2025

Kepala UPT Bahasa

Kepala Satuan Pengawasan Internal


Dra. Sofkhatin Khumaidah, M.Pd, M.Ed., Ph.D

NIP. 196507201991032001




Dr. Retna Anggitaningsih S.E., M.M., CRMPA, CIAPA, CTIA, CRP

NIP. 197404201998032001